



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374  
Email : infodikbudsultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 276 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 7 KENDARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Kendari merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertaqwa dan berbudi pekerti; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Kendari dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Dukungan Kepala Kelurahan Puunggaloba Nomor : 045.2/15/2021, pada tanggal 29 Maret 2021;
  2. Surat Dukungan Kepala Wilayah Kecamatan Kendari Barat Nomor : 800/24, pada tanggal 5 April 2021
  3. Surat Dukungan Direktur PT. Abadi Makmur Ocean Nomor : 001/AMD/DP/IV/2021 pada tanggal, 06 April 2021
  4. Surat Dukungan PT. Jala Naipospos Makmur Nomor : 03/JNM/IV/2021 pada tanggal, 06 April 2021
  5. Surat Dukungan PT. Harapan Mujur Samudera Nomor : 004/HMS-KDI/IV/2021 pada tanggal, 06 April 2021
  6. Surat Dukungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari (SDKP) Nomor : 157/LAN.5/KDI.A/III211/IV/2021 pada tanggal, 06 April 2021
  7. Surat Dukungan PT. Sultra Tuna Samudra Nomor : 045/STS-HRD/IV/2021 pada tanggal, 06 April 2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Kendari Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Niaga (NKN), Teknika Kapal Niaga (TKN) dan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI);
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 15 Mei 2021



Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.